



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Xxxxxx PENGGUGAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir Tarakan, 16 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan

Xxxxxx TERGUGAT xxx xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Malinau, 19 November 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BPD, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 23 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Malinau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/03/V/xxxxx, tanggal 03 Mei xxxxx;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Nunukan selama 6 bulan, terakhir tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Sanggan, Kecamatan Malinau Hulu;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx ANAK xxxxxx umur 2 (dua) tahun;----

4.-----Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;

b.-----Tergugat sering berbohong dan memakai narkoba;

c.-----Tergugat sering memukul Penggugat;

6.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;--

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx TERGUGAT xxx
xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx PENGGUGAT xxxxxxxxxx xxxxxx);-

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK
64060256xxxxxxxxx tertanggal 23 September 2016 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti tersebut

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



telah di-nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx TERGUGAT Nomor 650202300xxxxxxxxx tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/03/V/xxx tanggal 03 Mei xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI I PENGGUGAT, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan AMD RT.018 RW.009, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah kakaek Penggugat;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah, umur 2 (dua) tahun;-----

--Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Malinau Kota selama 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke Nunukan serta terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Sanggan, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau;-----

--Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 4 (empat) kali dalam sebulan, namun Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat selingkuh atau sering berbohong dan memakai narkoba;-----

----Bahwa sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu atau sekiranya November 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;-----

-----Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun tidak mengingat;-----

-----Bahwa Saksi sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2.- SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AMD RT.018, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;-----

--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah yang berusia 2 (dua) tahun;-----

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Malinau Kota selama 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke Nunukan serta terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Sanggan, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau;-----

- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu atau sekiranya Oktober 2019, Penggugat meninggal kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat sering berbohong;-----

-----Bahwa Saksi pernah mendengar berita bahwa Tergugat memakai narkoba;-----

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh karena Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di pemandian Batalion;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan gugatan cerainya bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak sering bertengkar dan berselisih sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat sering berselingkuh, sering berbohong dan memakai narkoba serta sering memukul Penggugat yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Oktober 2019 hingga sekarang, dan terhadap keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعُوهَا، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَكْثَرُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa PENGGUGAT, lahir di Tarakan pada tanggal 16 Maret 1999 dengan status istri, dan Xxx TERGUGAT, lahir di Malinau pada tanggal 19 November 1997 dengan status kepala keluarga, serta Xxxx ANAK xxxxxx, lahir di Malinau pada tanggal 12 Juni 2018 yang merupakan anak dari PENGGUGAT dan Xxx TERGUGAT,

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga beralamat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, dan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang merupakan bukti dari dalil-dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 3 Mei 2018. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) yang merupakan bukti dari dalil tersebut;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak serta berkediaman bersama secara berpindah-pindah dan terakhir berkediaman bersama di Desa Teluk Sanggan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah kakek dan sepupu Penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 sampai P-3 serta relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 3 (tiga). Oleh karenanya, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT mengenai Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu atau sekiranya November 2019 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi meskipun Tergugat pernah datang menemui Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu atau sekira Oktober 2019 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Oktober 2019 yang diawali dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama sebagaimana dalil gugatan angka 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar 4 (empat) kali dalam sebulan dan pernah melihat Tergugat menendang Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan angka 5.c bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II PENGGUGAT mengenai mendengar berita jika Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat selingkuh karena melihat Tergugat bersama wanita lain di pemandian batalion adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh Saksi, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan angka 5.a dan 5.b bahwa Tergugat telah berselingkuh dan menggunakan narkoba;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT mengenai Saksi sebagai kakek Penggugat telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa keluarga para pihak telah mendamaikan keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan telah dikaruniai seorang anak; -----

2.--Bahwa sejak Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Desa Teluk Sanggan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang istri meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama ia tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta keduanya tidak pernah berusaha untuk tinggal bersama, sedangkan keduanya tinggal di Kecamatan yang sama dan tidak ada halangan untuk tinggal bersama, telah menunjukkan adanya ketidakrukunan antara keduanya dan masuk kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث أصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx TERGUGAT xxx xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx PENGGUGAT xxxxxxxxx xxxxxx);-
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.TSe